



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAIKABUBAK**  
**DENGAN**  
**DINAS KESEHATAN SUMBA BARAT**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN BAGI**  
**TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KELAS IIB WAIKABUBAK**

**Nomor : W22.PAS.PAS.7-PK.05.01- 254**

**Nomor : Dinkes. 900 / 637 / 53.12/ 08 /2023**

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Tujuh** bulan **Agustus**, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**07-08-2023**), kami yang bertandatangan di bawah ini :

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan :

1. **Yohanis Varianto, A.Md.IP,S.H.**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak, berkedudukan di Jalan Adhyaksa Km.6 Kelurahan Diratana Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drg. Bonar Bernardus Sinaga, M.Kes** Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Alamat Jl.Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, bertindak atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-32.PK.01.07 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA/LPAS dan LPAS;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak di UPT Pemasarakatan.

14. Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.415.4.43/II/88/X/2022 dan Nomor W22.UM.01.01-7374 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Khusus Anak / Lembaga Penitipan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **LATAR BELAKANG**

Latar belakang dilakukan Nota Kesepakatan **PARA PIHAK** adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak.

### **PASAL 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
  - b. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pelayanan kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan; dan
  - c. Memberikan dukungan terhadap pelayanan penyakit tidak menular, penyakit menular dan penyakit lainnya.
- 2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan secara optimal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak;
  - b. Terwujudnya profesionalisme kinerja **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak.

Lokasi Nota Kesepakatan **PARA PIHAK** pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak

#### **PASAL 4**

##### **OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak

#### **PASAL 5**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a) Dukungan pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak berupa:
  1. Pelayanan kesehatan tidak menular;
  2. Pelayanan kesehatan penyakit menular;
  3. Pelayanan kesehatan lainnya.
- b) Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- c) Dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak di Wilayah Sumba Barat.
- d) Dukungan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak di Wilayah Sumba Barat

#### **PASAL 6**

##### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan dukungan pelayanan kesehatan yang optimal pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak;
  - b. Mengikut sertakan petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak dalam kegiatan pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa berupa pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi, validasi data sesuai kondisi; dan
  - c. Memberikan dukungan dalam bentuk ketersediaan dana dan atau penyediaan jaminan kesehatan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan.

- c. Memberikan dukungan dalam bentuk ketersediaan dana dan atau penyediaan jaminan kesehatan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan dukungan pelayanan kesehatan yang optimal pada klinik yang berada di Lapas Kelas IIB Waikabubak;
- b. Mendorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak di Sumba Barat untuk menyiapkan, merujuk dan mengawasi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan yang menderita sakit;
- c. Melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak menjami keamanan dan ketertiban Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan;
- d. Mendorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak untuk membuat pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas kesehatan kepada **PARA PIHAK**; dan
- e. Mengikutsertakan tenaga kesehatan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja;
- 2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk **PIHAK KESATU** penandatanganannya oleh pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak sesuai peraturan perundang-undangan dan **PIHAK KEDUA** penandatanganannya didelegasikan kepada pejabat pada perangkat daerah terkait lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat.

#### **PASAL 8**

#### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 9**  
**PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan nota kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam nota kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan nota kesepakatan ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadi peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam nota kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

**PASAL 12**  
**ADDENDUM**

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk Addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Waikabubak, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai hukum yang sama.

**PIHAK I**

**Kepala Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB  
Waikabubak**



**Yohanis Varianto, A.Md.IP., S.H**  
**Nip: 19790924 200012 1 001**

**PIHAK II**

**Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Sumba Barat**



**Drg. Bonar Bernardus Sinaga, M.Kes**